



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);**
-

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
-

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok—Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
  31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
  32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor        Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor );
  33. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor        Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor );
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

**Pasal 1**

Penerbitan dan pengajuan dokumen surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian uang persediaan.

**Pasal 2**

Penerbitan dan pengajuan dokumen surat permintaan pembayaran uang pengganti (SPP-GU) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka pengganti uang persediaan sebesar realisasi dana yang telah dipertanggungjawabkan sesuai hasil verifikasi dari verifikator PPK-SKPD.

**Pasal 3**

Batas jumlah uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal Januari 2012

**4 WALIKOTA BANJARBARU,**

**ik** RUZ Aidin Noor  
**t**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal s Januari 2012

**SEKRETA DAERAH,**

**H. SY HRIANI**

BERITA ERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 3

---

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2012

No.	SKPD	JUMLAH PAGU
2	DINAS PENDIDIKAN	Rp 1.100.000.000
	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Rp 100.000.000
0	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	Rp 9.000.000
	UPT TK/SD RSBI KOTA BANJARBARU	Rp 12.500.000
0	DINAS KESEHATAN	Rp 350.000.000
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rp 600.000.000
0	PUSKESMAS BANJARBARU UTARA	Rp 45.000.000
	PUSKESMAS BANJARBARU	Rp 50.000.000
0	PUSKESMAS SUNGAI BESAR	Rp 45.000.000
	PUSKESMAS CEMPAKA	Rp 50.000.000
0	PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG	Rp 45.000.000
	PUSKESMAS LANDASAN ULIN	Rp 45.000.000
0	PUSKESMAS LIANG ANGGANG	Rp 45.000.000
	PUSKESMAS SUNGAI ULIN	Rp 20.000.000
0	UPTD GUDANG OBAT	Rp 9.000.000
	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp 275.000.000
0	DINAS PERUMAHAN, TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN	Rp 104.000.000
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL	Rp 300.000.000
0	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 140.000.000
	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Rp 450.000.000
0	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Rp 82.000.000
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 100.000.000
0	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 125.000.000
	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Rp 160.000.000
0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Rp 75.000.000
	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 150.000.000
0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 110.000.000
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 95.000.000
0	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 800.000.000
	SEKRETARIAT DPRD	Rp 550.000.000
0	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 375.000.000
	INSPEKTORAT	Rp 90.000.000
0	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Rp 60.000.000
	KECAMATAN BANJARBARU UTARA	Rp 55.000.000
0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN	Rp 55.000.000
	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Rp 55.000.000
0	KECAMATAN LIANG ANGGANG	Rp 55.000.000
	KECAMATAN CEMPAKA	Rp 55.000.000
0	KELURAHAN SUNGAI ULIN	Rp 9.000.000
	KELURAHAN KOMET	Rp 9.000.000
0	KELURAHAN MENTAOS	Rp 9.000.000
	KELURAHAN LOKTABAT UTARA	Rp 9.000.000
0	KELURAHAN SUNGAI BESAR	Rp 9.000.000
	KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT	Rp 9.000.000
0	KELURAHAN KEMUNING	Rp 9.000.000
	KELURAHAN LOKTABAT SELATAN	Rp 9.000.000
0	KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS	Rp 9.000.000
	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	Rp 9.000.000
0	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	Rp 9.000.000
	KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR	Rp 9.000.000
0	KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH	Rp 9.000.000
	KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA	Rp 9.000.000
0	KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT	Rp 9.000.000
	KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN	Rp 9.000.000
0	KELURAHAN CEMPAKA	Rp 9.000.000
	KELURAHAN SUNGAI TIUNG	Rp 9.000.000
0	KELURAHAN BANGKAL	Rp 9.000.000
	KELURAHAN PALAM	Rp 9.000.000
0	SEKRETARIAT KORPRI	Rp 50.000.000
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN, PELATIHAN	Rp 315.000.000
0	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Rp 225.000.000
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 140.000.000
0	UPTD PENGELOLA PASAR BAUNTUNG	Rp 13.000.000
	UPTD PASAR ULIN RAYA	Rp 12.000.000

WALIKOTA BANJARBARU,

thi—RUZAIDIN NOON